



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagai mana huruf a di atas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten / Kota sebagai daerah Otonom ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una - Una.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

**BAB II  
PERSYARATAN CALON SEKRETARIS DESA  
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 2**

- (1) Persyaratan untuk di angkat menjadi Sekretaris Desa adalah :
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - c. mempunyai pengetahuan tentang tehnik pemerintahan;
  - d. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - e. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
  - f. memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
  - g. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati.

- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah.
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
  - berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
  - tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **BAB III MASA JABATAN SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Pasal 3**

- Masa jabatan Sekretaris Desa diatur mengikuti ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Masa jabatan Perangkat Desa lainnya paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

### **BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

- Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten

### **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah :

- Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka Sekretaris Desa mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa.

### **BAB VI LARANGAN BAGI SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Pasal 6**

Sekretaris Desa Perangkat Desa lainnya dilarang :

- melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara;
- menyalahgunakan Wewenang, bertindak sewenang-wenang melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;
- d. melakukan Perbuatan Asusila Perjudian dan Mabuk-mabukan;

#### **Pasal 7**

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Bagian Pertama Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa yang di tindak atau tersangkut suatu tindak pidana dapat di berhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang di tuduh atau tersangkut suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan keputusan Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua Pemberhentian Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 9**

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal Dunia;
- b. Berakhir masa jabatan dan telah di angkat pejabat baru;
- c. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya;
- d. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diatur sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 Agustus 2006**

**BUPATI TOJO UNA - UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 18 Agustus 2006**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA** 



**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2006 Nomor 6

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 Agustus 2006**

**BUPATI TOJO UNA - UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 18 Agustus 2006**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2006 Nomor 6

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 6 TAHUN 2006

## TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### I. Penjelasan Umum

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka untuk terselenggarakan Tugas-tugas Pemerintah Desa Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna di Pandang Perlu untuk Menetapkan Peraturan Daerah Tojo Una-Una Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Pasal 1                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 2 ayat (1) huruf g | : Yang dimaksud bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil dan membuat pernyataan tertulis. |
| Pasal 3                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 4                  | : Penghasil tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.               |
| Pasal 5                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 6                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 7                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 8                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 9                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 10                 | : Cukup Jelas   |
| Pasal 11                 | : Cukup Jelas   |
| Pasal 12                 | : Cukup Jelas   |